

# **Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018**

## ***Purification of Regional Representative Assembly Members after Constitutional Court Decision No. 30/PUU-XVI/2018***

**M. Yasin Al Arif dan Hasanuddin Muhammad**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung  
E-mail: myasinalarif@radenintan.ac.id; hasanudinm@radenintan.ac.id

Naskah diterima: 30-09-2019 revisi: 02-12-2019 disetujui: 24-06-2020

### **Abstrak**

Di dalam sistem perwakilan, DPD memiliki peran penting untuk mengartikulasikan kepentingan daerah dalam praktik negara dan pemerintahan, oleh karena itu DPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan DPR. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 terhadap perkembangan kepemiluan di Indonesia khususnya pemilihan umum anggota DPD yang dibatasi pada dua pokok permasalahan. *Pertama*, apa implikasi hukum putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018 terhadap pencalonan DPD; *Kedua*, apa urgensi Penegasan Anggota DPD RI Bebas dari Anggota Partai Politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa implikasi hukum yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018 terjadi terhadap perubahan mekanisme pendaftaran calon peserta pemilu anggota DPD dan urgensi penegasan anggota DPD bebas dari partai politik adalah agar terhindar dari *Double Representation* serta untuk memperkuat prinsip *check and balances* antara DPD dan DPR.

**Kata Kunci:** Anggota DPD, Perwakilan Wilayah, Putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018.

### **Abstract**

*In the representation system, the Regional Representative Assembly (DPD) has an important role to articulate regional interests in state and government practices. Therefore, the DPD has an equal position with the DPR. This paper aims to determine the implications of the Constitutional Court's decision No. 30/PUU-XVI/2018 on electoral developments in Indonesia especially the general election of DPD members which is limited to two main issues. First, what are the legal implications of the Constitutional Court's decision No. 30/PUU-XVI/2018 on the nomination of DPD and, second, what is the urgency of affirming DPD RI Members to be free from members of political parties? The results of the study indicate that the legal implications arising after the issuance of the Constitutional Court's decision No. 30/PUU-XVI/2018 happened to change the mechanism of registration of candidates for election candidates for DPD members and the urgency of affirming DPD members to be free from political parties is to avoid double representations and to strengthen the principle of checks and balances between the DPD and the DPR.*

**Keywords:** *DPD Members, Territorial Representation, MK Decision No.30/PUU-XVI/2018.*

## **PENDAHULUAN**

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia adalah lembaga negara produk amandemen UUD 1945<sup>1</sup> yang mempunyai posisi penting dalam struktur kelembagaan negara, khususnya sebagai lembaga perwakilan. Hal ini dapat dilihat pada dua hal: *Pertama*, Pembentukan DPD dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bicameral*) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bicameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double-check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas.<sup>2</sup>

*Kedua*, DPD RI merupakan representasi wilayah (*territorial representation*) yang mempunyai fungsi *check and balances* terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terciptanya *check and balances* diantara kedua lembaga tersebut sejatinya adalah cita negara hukum yang menjunjung tinggi pembatasan kekuasaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

<sup>1</sup> Masnur Marzuki, *Introduction to Indonesian Constitutional Law*, Yogyakarta: UII Press, 2016, h. 89.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 119.

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut maka format perwakilan DPD dibagi ke dalam fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan dalam hal kewajiban dan kewenangan DPD berikut ini:<sup>3</sup> *Pertama*, fungsi legislasi, DPD dapat mengajukan draf rancangan undang-undang kepada DPR dan memahaminya, hal ini hanya berkaitan dengan bidang regional, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, ekspansi, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

*Kedua*, fungsi pertimbangan, DPD mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR. *Ketiga*, fungsi Pengawasan, DPD dapat mengawasi pelaksanaan legislasi dan menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR untuk dijadikan pertimbangan untuk langkah selanjutnya. DPD juga mempunyai kewenangan untuk menerima hasil audit keuangan negara yang dilakukan oleh BPK.

Sebagai representasi wilayah (*territorial representation*), DPD memiliki peran penting dalam mengartikulasikan kepentingan daerah di pusat, sehingga eksistensi DPD berupa posisi tawar, kapasitas, dan citra kelebagaannya jelas akan dipengaruhi latar belakang figur-figur yang mengisinya. Untuk itu, diharapkan yang akan tampil mengisi keanggotaan DPD adalah figur-figur kritis, independen dan memiliki kapasitas individu sebagai anggota DPD, yang mampu mengekspresikan aspirasi masyarakat daerah secara langsung dalam proses-proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional dan jangan sampai hanya menjadi tempat ‘mangkal pemain-pemain lama.’<sup>4</sup>

Oleh karena itu, agar anggota DPD sebagai perwakilan wilayah dapat menjalankan perannya secara maksimal, maka berdasarkan UUD 1945 Pasal 22 E ayat (4) ditentukan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Hal inilah yang membedakan dengan DPR yang keanggotaannya berasal dari partai politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa DPR merupakan *political representation* dan DPD merupakan *territorial representation*.

Pengaturan lebih lanjut dapat dilihat dalam Undang-Undang Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dapat dilihat pada Pasal 181 yang menyatakan bahwa “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”. Kemudian, pada Pasal 182 huruf L disebutkan bahwa “*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi*

<sup>3</sup> Masnur Marzuki, *Introduction...* Op.Cit, h. 89-90.

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007. h. 116.

*Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Bunyi pasal tersebut konsisten dengan ketentuan pada peraturan sebelum perubahan, yaitu dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Frasa “pekerjaan lain” tidak dijelaskan lebih lanjut yang termasuk di dalamnya adalah partai politik. Sehingga banyak pengurus partai politik tanpa melepaskan jabatannya di dalam kepengurusan partai politik mengikuti kontestasi pencalonan anggota DPD yang pada akhirnya berhasil menduduki keanggotaan DPD.

Diskursus tersebutlah yang mendorong diujikannya UU No. 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 30/PUU-XVI/2018. Adapun materi UU Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu. Sedangkan sebagai alat ujinya yaitu Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pada intinya, permohonan uji materil UU Pemilu yang diajukan Pemohon adalah mengenai persyaratan menjadi calon anggota DPD. Ia mempermasalahkan rangkap jabatan pengurus parpol dan anggota DPD menimbulkan benturan kepentingan. Menurut pemohon, calon anggota DPD harus melepaskan jabatan sebagai fungsionaris parpol.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Putusan MK tersebut tidak serta merta disambut baik oleh masyarakat, sebab pada saat yang bersamaan tengah berjalan agenda pemilihan umum legislatif pada

<sup>5</sup> Calon anggota DPD harus Mundur dari Parpol, *Majalah Konstitusi*, No. 138, Agustus 2018, h. 11.

tahapan pendaftaran pencalonan DPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dengan dikeluarkannya putusan PKPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Berdasarkan ketentuan PKPU ini maka setiap calon DPD yang menjadi pengurus partai harus mengundurkan diri. Sehingga putusan MK ini membawa polemik hukum lantaran terdapat calon anggota DPD yang tengah mendaftarkan diri tidak mau mundur dari kepengurusan partai politik.

Adalah Osman Sapta Odang (OSO) yang tengah mencalonkan kembali sebagai calon anggota DPD menjadi pihak yang dirugikan karena ia merupakan ketua umum partai HANURA dan OSO tidak mau mengundurkan diri dari partai politik yang bersangkutan. Penolakan terhadap PKPU No. 26 Tahun 2018 yang sejatinya berasal dari putusan MK Nomor 30/PUU- XVI/2018 berujung pada diajukannya permohonan uji materil ke Mahkamah Agung.

Polemik ini pun menjadi pusat perhatian ketika MA berdasarkan putusannya nomor 65/P/HUM/2018 mengabulkan uji materi OSO pada tanggal 25 Oktober 2018. Sehingga polemik menjadi perdebatan yang sangat panas di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mendukung atau pro tidak sedikit pula yang tidak mendukung atau kontra.

Berangkat dari pijakan berfikir yang diuraikan di atas, maka penting untuk mengkaji implikasi putusan MK terhadap pencalonan anggota DPD. Adapun pembatasan masalah dalam tulisan ini setidaknya mengacu pada dua permasalahan pokok, yaitu Apa implikasi hukum putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018 terhadap pencalonan DPD? dan Apa urgensi Penegasan Anggota DPD RI Bebas dari Anggota Partai Politik?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum terhadap Kedudukan DPD RI sebagai Representasi Wilayah (*Territorial Representation*)**

Duduk perkara dalam polemik yang terjadi terhadap DPD RI adalah mengenai keanggotaan DPD RI, apakah boleh berasal dari partai politik atau tidak. Sebab frasa “pekerjaan lain” sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 huruf L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak disebutkan secara jelas termasuk anggota partai politik.

Oleh karena itu penting untuk dikaji secara teoritis terhadap fungsi perwakilan dalam sistem parlemen. Fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam hubungan itu, penting dibedakan antara pengertian *representation in presence* dan *representation in ideas*. Pengertian pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik. Sedangkan, pengertian keterwakilan yang kedua bersifat substantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau idea. Dalam pengertian yang formal, keterwakilan itu sudah dianggap ada apabila secara fisik dan resmi, wakil rakyat yang terpilih sudah duduk di lembaga perwakilan rakyat. Akan tetapi, secara substansial, keterwakilan rakyat itu sendiri baru dapat dikatakan tersalur apabila kepentingan nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar telah diperjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat yang bersangkutan, atau setidaknya aspirasi mereka itu sudah benar-benar diperjuangkan sehingga mempengaruhi perumusan kebijakan yang ditetapkan oleh parlemen.

Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal pula adanya tiga sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi. Ketiga fungsi itu adalah:<sup>6</sup>

- 1) Sistem perwakilan politik (*political representation*);
- 2) Sistem perwakilan teritorial (*territorial* atau *regional representation*);
- 3) Sistem perwakilan fungsional (*functional representation*).

Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik (*political representatives*), sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil daerah (*regional representatives* atau *territorial representatives*). Sedangkan, sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional (*functional representatives*). Misalnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari partai politik merupakan contoh dari perwakilan politik, sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berasal dari tiap-tiap daerah provinsi adalah contoh dari perwakilan teritorial atau *regional representation*. Sedangkan, anggota utusan golongan dalam sistem keanggotaan MPR di masa Orde Baru (sebelum perubahan UUD 1945) adalah contoh dari sistem perwakilan fungsional (*functional representatives*).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, h. 40.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 41.

Dianutnya ketiga sistem perwakilan politik (*political representation*), perwakilan teritorial (*territorial representation*), dan perwakilan fungsional (*functional representation*) menentukan bentuk dan struktur pelebagaan sistem perwakilan itu di setiap negara. Pilihan sistem perwakilan itu selalu tercermin dalam struktur kelembagaan parlemen yang dianut di suatu negara. Pada umumnya, di setiap negara, dianut salah satu atau paling banyak dua dari ketiga sistem tersebut secara bersamaan. Dalam hal negara yang bersangkutan menganut salah satu dari ketiganya, maka pelebagaannya tercermin dalam struktur parlemen satu kamar. Artinya, struktur lembaga perwakilan rakyat yang dipraktikkan oleh negara itu mestilah parlemen satu kamar (*unicameral parliament*). Jika sistem yang dianut itu mencakup dua fungsi, maka kedua fungsi itu selalu dilebagaikan dalam struktur parlemen dua kamar (*bicameral parliament*).<sup>8</sup>

Bertolak pada hal tersebut, maka dapat dikatakan dengan jelas bahwa DPD RI merupakan perwakilan daerah yang mempunyai fungsi Sistem perwakilan teritorial (*territorial* atau *regional representation*), sehingga desain yang dibangun dalam struktur parlemen dapat dikatakan menganut sistem dua kamar (*bicameral parliament*).

Hal ini pun diamini oleh Sulardi dalam penelitiannya yang berjudul “Rekonstruksi Kedudukan DPD dan DPR Menuju Bikameral Setara” menyatakan bahwa Pasca perubahan UUD 1945 (1999-2002) model lembaga perwakilan rakyat di Indonesia mengalami perubahan, dari sistem monokameral menjadi bikameral seiring perubahan komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Semula ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan golongan-golongan”.<sup>9</sup>

Rekonstruksi bangunan bikameral di Indonesia dimana DPD sebagai perwakilan teritorial (*territorial* atau *regional representation*) pada dasarnya juga diilhami oleh praktik ketatanegaraan beberapa negara di antara adalah Inggris dan Amerika Serikat. Inggris sebagai negara menganut kesatuan parlemen dua kamar, yang terdiri dari *House of Lord* (Majelis Tinggi) dan *House of Commons* (Majelis Rendah). Menurut Irving Stevent seperti yang dikutip oleh Saldi Isra, pada awalnya Majelis Tinggi merupakan anggota dewan raja yang berasal dari petinggi militer dan penasihat raja lainnya. Demokratisasi dan keberadaan kelas sosial baru memunculkan gagasan untuk menyeimbangkan lembaga perwakilan

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>9</sup> Sulardi, “Rekonstruksi Kedudukan DPD dan DPR Menuju Bikameral Setara” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2012, h. 139.



rakyat yang dapat mempresentasikan rakyat secara luas. Akhirnya muncullah Majelis Rendah yang dikenal sebagai *House of Commons*.<sup>10</sup>

Hal berbeda dianut di Amerika Serikat, dimana parlemennya terdiri dari *House of Representative* sebagai Majelis Rendah dan *Senate* sebagai Majelis Tinggi. Pilihan pada sistem bikameral merupakan hasil perundingan antara negara bagian yang berpenduduk banyak dengan negara bagian yang berpenduduk sedikit. *Senate* mewakili kepentingan negara bagian, sedangkan *House of Representative* mewakili kepentingan negara federasi.<sup>11</sup>

Melalui konsep tersebutlah maka DPD yang dibentuk pasca amendemen, DPD ditempatkan sebagai perwakilan daerah (*territorial representation*) yang mana hal ini diperkuat melalui ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 22D mengatur mengenai kewenangan DPD sebagai perwakilan daerah. Adapun substansi dalam pasal tersebut adalah (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

<sup>10</sup> Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara, Pasca Amendemen UUD 1945*, Padang: Andalas University Press, 2006, h. 25.

<sup>11</sup> Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara.... Loc. Cit.*



Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang memiliki 3 (tiga) peranan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah;
- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara serta yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Dengan demikian teranglah bahwa baik ditinjau dari historis maupun ditinjau dari teoritis, DPD dibentuk sebagai *territorial representation* yang menjalankan kewenangan sebagai wakil daerah dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah.

## **B. Implikasi Hukum Putusan MK terhadap Keanggotaan DPD**

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bermula dari permohonan uji materiil UU Pemilu yang diajukan oleh Muhammad Hafidz, warga Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Menurut catatan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hafidz mengajukan permohonan ke MK pada 4 April 2018. Setelah permohonan dinilai lengkap, pada 9 April 2018 Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan Hafidz dengan Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Adapun materi UU Pemilu yang dimohonkan untuk diuji di MK oleh Hafidz, yaitu frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf I UU Pemilu. Sedangkan sebagai alat ujinya yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Terhadap permohonan tersebut, pada intinya

<sup>12</sup> Lenny M.L. Sipangkar, “Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 3, 2016, h. 236.

permohonan uji materil UU Pemilu yang diajukan oleh Hafidz adalah mengenai persyaratan menjadi calon anggota DPD. Ia mempermasalahkan rangkap jabatan pengurus parpol dan anggota DPD menimbulkan benturan kepentingan.<sup>13</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 ihwal uji materi UU Pemilu yang diajukan oleh Muhammad Hafidz ini, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 22D UUD 1945 telah mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan DPD. Bahkan Mahkamah Konstitusi telah pula menyatakan desain fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, bertanggal 1 Juli 2008.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. DPD dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi daerah sekaligus memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, makin meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah, meningkatkan agregasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional, serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, Meskipun menjadi anggota DPD adalah hak konstitusional setiap warga negara, seorang anggota DPD yang juga pengurus partai politik akan menimbulkan benturan kepentingan karena harus menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran sebagai anggota DPD dan peran sebagai pengurus (fungsiaris) partai politik. Pemohon masih mentolerir adanya anggota partai politik menjadi anggota DPD karena kecil kemungkinan timbulnya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan haknya sebagai anggota DPD. Pemohon selanjutnya menyertakan tabel yang memuat adanya sejumlah anggota DPD yang sekaligus merupakan fungsiaris partai politik di 16 (enam belas) partai politik.<sup>15</sup>

Dalam pertimbangannya juga, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa kehadiran DPD merupakan bagian tak terpisahkan dari perubahan UUD 1945 yang telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia dari sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi MPR menjadi sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi Konstitusi.<sup>16</sup> Persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus atau berasal dari pengurus partai

<sup>13</sup> Calon anggota DPD harus Mundur dari Parpol, *Majalah Konstitusi.. Op.Cit.*, h. 11.

<sup>14</sup> Putusan MK Nomor 30/PUU- XVI/2018, h. 36.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 38.

politik mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) partai politik dalam pengambilan keputusan, lebih-lebih keputusan politik penting seperti perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sementara itu, menurut Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR di mana partai politik yang sudah terwakili dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD.<sup>17</sup>

Dengan demikian, berangkat dari landasan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf l UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum sepanjang frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu dimaksud tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik. Sehingga, Mahkamah Konsitusi menyatakan mengabulkan permohonan Muhammad Hafidz dan menyatakan Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Sesuai dengan sifat putusan MK yang sudah tertuang dalam konstitusi maka putusan tersebut telah final dan mengikat. Final berarti tidak ada upaya hukum lagi dan mengikat berarti berlaku secara umum. Idealnya putusan MK ditindalanjuti dengan perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai produk legislasi, akan tetapi beberapa putusan MK dilaksanakan oleh *addressat* putusan MK melalui proses regulasi sehingga tanpa harus menunggu perubahan undang-undang, yang juga dapat mengambil-alih putusan MK untuk diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Dengan demikian putusan MK dapat diberlakukan setelah diucapkan dalam sidang.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 35.

<sup>18</sup> Moh. Mahrus Ali, dkk. “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 3, September 2015, h. 635-636.

<sup>19</sup> Yuswanto dan M. Yasin al Arif, “Diskursus Pembatalan Perda Pasca No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56 / PUU-XIV / 2016”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 4 Desember 2018, h. 723.

Putusan MK ini membawa terobosan hukum terhadap perkembangan pemilu di Indonesia yaitu berubahnya mekanisme pencalonan anggota DPD yang tengah berlangsung pendaftaran calon peserta pemilihan umum DPD RI. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus meregulasi ulang atas ketentuan yang sudah ditetapkan dalam PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang kemudian diubah menjadi PKPU No. 26 Tahun 2018.

Substansi putusan MK tersebut diakomodir dalam PKPU No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 60A ayat (2) yang berbunyi “Bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD”. Melalui mekanisme ini maka setiap calon peserta pemilihan umum anggota DPD yang terlibat aktif dalam kepengurusan partai politik wajib menyertakan surat pengunduran diri dari partai politik yang bersangkutan.

Kemudian putusan ini juga memiliki dampak terhadap keanggotaan DPD pasca pemilihan umum anggota DPD yaitu terjadinya purifikasi terhadap komposisi keanggotaan DPD dari pengurus partai politik, sebab telah dilaksanakannya penyaringan sejak pendaftaran melalui mekanisme yang diatur melalui putusan PKPU No. 26 Tahun 2018. Ketentuan ini harus dipatuhi secara konsisten baik oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun bagi siapapun yang ingin mencalonkan sebagai anggota DPD. Sebagai lembaga yang independen, KPU tidak boleh terprovokasi terlebih terpengaruhi oleh pihak-pihak yang ingin melangkahi ketentuan tersebut. Oleh karenanya KPU harus tegas dalam menegakkan putusan MK tersebut, karena putusan MK memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU.

### **C. Urgensi Penegasan Anggota DPD RI Bebas dari Pengurus Partai Politik**

Setidaknya terdapat dua urgensi pentingnya penegasan anggota DPD RI harus bebas dari pengurus partai politik, di antaranya antara lain:

#### **1. Menghindari *Double Representation***

Secara historis, pembentukan DPD sebagai lembaga perwakilan sudah terekam dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 Buku III Jilid 2 yang secara hukum dijadikan dasar *original intent* (kehendak awal) dari

perumus bangunan DPD di Indonesia. Penegasan DPD sebagai perwakilan daerah setidaknya dapat dilihat pada Rapat PAH I BP MPR ke-26. Rapat ini diselenggarakan pada 10 September 2001 dengan agenda melanjutkan pembahasan mengenai Bab II, khususnya Pasal 3. Dalam hal ini, Frans F. H. Matrutty dari F-PDIP menyampaikan pandangan bahwa adanya DPD adalah mengakomodasi aspirasi daerah yang beragam. Secara lengkap, apa yang disampaikannya adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

*...Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perutusan Daerah. Saya melihat ini sebagai sesuatu upaya untuk menempatkan Utusan Daerah ini dalam satu posisi yang sebenarnya diakomodir kekhususan aspirasinya di tengah daerah yang beragam itu. Konsekuensi logisnya juga ialah kalau kita beri nama Dewan Perwakilan Daerah, nanti kita akan dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit untuk melaksanakan sesuatu yang sesungguhnya kita tidak maksudkan. Nanti kita akan tiba pada suatu sistem bikameral yang murni. Itu yang kedua yang ingin saya kemukakan*

Lebih lanjut mengenai kekhawatiran akan terjadinya *double representation* sudah diperhitungkan sejak desain pembentukan DPD, hal ini dapat terlihat melalui pandangan I Dewa Gede Palguna, dalam pandangannya Palguna menekankan peran Dewan Perwakilan Daerah, sebagai berikut.<sup>21</sup>

*Dan yang kedua, dengan kewenangan seperti itu, dan besar seperti itu, apakah tidak akan menimbulkan pertanyaan terhadap keanggotaan dewan atau status dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri? Karena kemungkinan bisa terjadi kalau dilihat dari fungsi-fungsi dan kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah seperti itu dan luas seperti tadi itu maka orang bisa berpikir ini akan terjadi double representasi. Karena tidak jelas antara fungsi perwakilan wilayah dengan fungsi parlementarian dan fungsi representasi. Bukankah pada awal pembicaraan ketika kita berbicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah itu, Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi representasi politik sedangkan Dewan Perwakilan Daerah adalah mewakili kewilayahan. Sehingga peran yang dimainkan Dewan Perwakilan Daerah itu adalah sebatas hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah dan yang mencerminkan kekhasan dan keragaman daerah.*

<sup>20</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku III, Jilid 2, Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 1344.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 1354.

Selain itu, sejalan dengan pemikiran tersebut, Pembentukan DPD di Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie, “ide pembentukan DPD dikaitkan dengan upaya untuk merestrukturisasi bangunan Parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bicameral*). Oleh karena itu diperlukan aturan mengenai pembagian tugas dan kewenangan masing-masing lembaga perwakilan ini. Secara demikian maka pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran yang berkenaan dengan kepentingan daerah-daerah, haruslah dilakukan oleh DPD bukan oleh DPR.<sup>22</sup> Lebih lanjut, perbedaan antara keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedang Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. Perbedaan hakikat perwakilan ini penting untuk menghindari pengertian ‘*double representation*’ atau ganda mengartikan fungsi Parlemen yang dijalankan kedua dewan tersebut.<sup>23</sup>

Bertolak dari argumen tersebutlah maka anggota DPD harus bebas dari anggota partai politik, sebab jika seseorang ingin menjadi dewan perwakilan dan tetap menjadi anggota partai politik maka dapat maju sebagai anggota DPR atau DPRD yang memang sebagai *political representation*. Selain itu konsep yang demikian sedari awal sudah dimaksudkan agar tidak terjadi ‘*double representation*’.

Selain itu, apabila calon perseorangan/atau anggota DPD mempunyai jabatan, tugas, fungsi dan tanggung jawab kepengurusan di partai politik, dapat dipastikan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang anggota DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik tertentu

## 2. Penguatan Sistem *Check and Balances* Antara DPD RI dan DPR RI

Istilah *check and balances* muncul seiring dengan dikenalnya doktrin *trias politica* yang mana menurut doktrin ini cabang kekuasaan suatu negara dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government*

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI Press, 2004, h. 17.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 50.

(1630) yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (*the Glorious Revolution of 1688*) yang telah dimenangkan oleh parlemen Inggris. Menurut Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, yang masing-masing terpisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang; kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili; dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya.<sup>24</sup>

Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748, filsuf perancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya *L'esprit des Lois (The Spirit of The Laws)*. Karena melihat despotis dari raja-raja Bourbon, dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurut dia ketiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat kelengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, oleh karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan.<sup>25</sup>

Kemudian bahwa di dalam ajaran *trias politica* itu terdapat suasana *check and balances*, di mana di dalam hubungan antar lembaga itu terdapat saling menguji karena masing-masing lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri kekuasaannya sehingga antar lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan.<sup>26</sup>

Meskipun dalam perkembangannya konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1978, h.282.

<sup>25</sup> *Ibid.*....h. 282-283.

<sup>26</sup> Arifkie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman*, Thesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, h.121.



berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*. Karena itu, doktrin *trias politica* yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.<sup>27</sup>

Prinsip *check and balances* dapat diartikan sebagai suatu sistem yang saling mengawasi dan mengimbangi antara tiga cabang kekuasaan tersebut. Sehingga hubungan di antara tiga cabang kekuasaan tersebut terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian *check and balances* yang mengatakan bahwa masing-masing cabang pemerintahan membagi tindakan-tindakannya. Ini berarti, kekuasaan dan fungsi dari masing cabang adalah terpisah dan dijalankan oleh orang yang berbeda, karena itu dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional atau doktrin tidak ada aden tunggal yang dapat menjalankan otoritas yang penuh karena masing-masing bergantung satu sama lain.<sup>28</sup>

Selanjutnya, dengan adanya prinsip *check and balances* akan meminimalisir dan bahkan mencegah korupsi kekuasaan yang muncul karena kekuasaan yang terjadi tanpa pengawasan. Kontrol atau dorongan publik hampir tidak mungkin jika kekuasaan negara berada pada satu atau sejumlah kecil orang. Kontrol dan pengaruh yang efektif atas kekuasaan negara hanya mungkin terjadi melalui kekuasaan negara sendiri.<sup>29</sup> Selain itu, prinsip *check and balances* digunakan sebagai mekanisme untuk mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan diantara tiga lembaga tersebut. Dengan adanya perimbangan yang saling mengendalikan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen itu.<sup>30</sup>

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disingkat UUDNRI) melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dan saling melakukan *checks and balances* mewujudkan supremasi hukum dan

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007, h. 72.

<sup>28</sup> M. Thalhan, dan Sobirin Mallian, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2011, h.34.

<sup>29</sup> *Ibid.*....h.35.

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h.22.

keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip negara demokrasi dan negara hukum. Implikasi perubahan UUD 1945 membawa dampak sangat luas terhadap semua lembaga negara. Pada satu sisi, ada lembaga negara yang mendapat proporsi baru yaitu dengan bertambahnya kewenangan secara signifikan di dalam konstitusi. Sementara di sisi lain, ada lembaga negara yang mengalami pengurangan kewenangannya dibandingkan sebelum dilakukan perubahan. Tidak hanya itu, ada pula lembaga negara yang dihilangkan karena dinilai tidak relevan lagi bagi kebutuhan penyelenggaraan negara ke depan. Di antara implikasi perubahan UUD 1945, lembaga perwakilan rakyat termasuk yang paling tampak mengalami perubahan dan penataan. Salah satunya adalah pembentukan lembaga negara baru sebagai kamar ke dua yaitu Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD).<sup>31</sup>

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD (*senate* atau *upperhouse*) merupakan salah satu wujud nyata perlunya keseimbangan dan kontrol (*check and balances*) di antara lembaga-lembaga negara sehingga berjalan relatif seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah. Pembentukan DPD merupakan penegasan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi. Selain itu, pembentukan DPD dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan.

Lebih lanjut sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa dalam hal ini Jimly Asshiddiqie mengatakan “adanya dua majelis di suatu negara dapat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan-tindakan penawasan dapat diperiksa dua kali (*double check*). Keunggulan *double check system* ini semakin terasa apabila majelis tinggi yang memeriksa dan merevisi suatu rancangan itu memiliki keanggotaan yang komposisinya berbeda dengan dari Majelis Rendah”. Selanjutnya, sistem lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dapat dilihat dalam konstitusi (UUD). UUD 1945 pra-amandemen menganut sistem unicameral dengan menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai supremasi yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Akibatnya timbul ketimpangan ketatanegaraan

<sup>31</sup> Titik Triwulan Tutik, “Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan *Check and Balance*’s”, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September - Desember, 2012, h.39.

terutama antar lembaga negara, ketika akibat superioritas tersebut MPR dapat memberikan justifikasi pada semua lembaga negara tanpa kecuali, sehingga eksistensi tiga kekuasaan lembaga (legislatif, eksekutif, dan yudikatif)<sup>32</sup>

Sehingga sejalan dengan perannya tersebut maka penting ditegaskan bahwa DPD menempati posisi sebagai perwakilan daerah dan harus dibedakan dengan DPR sebagai perwakilan politik. Dengan demikian, sudah semestinya bahwa anggota DPD harus berasal dari non anggota partai politik agar sistem *check and balances* diantara DPD dan DPR menjadi kuat. Karena anggota DPD secara otomatis terhindar dari kepentingan politik.

Berangkat dari argumentasi sebagaimana yang telah diruakan di ataslah maka terhadap polemik anggota DPD bebas dari anggota partai politik, maka melalui makalah ini penulis menekankan pentingnya melakukan penegasan terhadap anggota DPD harus bebas dari partai politik. Melalui landasan di atas pula lah maka penulis setuju bahwa anggota DPD harus bebas dari partai politik. Dengan demikian, saran yang ditawarkan melalui tulisan ini bahwa DPR RI dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang segera menindaklanjuti putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018 dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum khususnya pasal 182 huruf L dengan memberikan penegasan frasa bahwa anggota partai politik tidak dapat menjadi anggota DPD.

Dengan demikian maka tidak akan terjadi multi interpretasi terhadap bunyi pasal yang dituliskan dalam undang-undang. Melalui pijakan berfikir di atas, maka makna 'perseorangan' dalam Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah orang yang bukan merupakan anggota partai politik. Oleh karena itu sebagai Negara Hukum yang menjunjung tinggi tegaknya hukum maka semua elemen negara harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.

## KESIMPULAN

Berangkat dari penjabaran yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, implikasi hukum yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018 terjadi terhadap perubahan mekanisme pendaftaran calon peserta pemilu anggota DPD yaitu sebagaimana diatur dalam

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan*, *Op.Cit.*, h. 119.

Pasal Pasal 60A ayat (2) bahwa bakal calon Anggota DPD wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD. Kemudian secara tidak langsung hal ini juga berimplikasi terhadap terjadinya purifikasi keanggotaan DPD dari pengurus partai politik.

Kedua, urgensi penegasan anggota DPD bebas dari partai politik adalah agar terhindar dari *double representation*, sebab secara teoritis maupun historis yang dapat dari *original intent* pembentukan DPD. Adanya DPD merupakan sebagai *territorial representation* yang tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik. Selain itu penegasan anggota DPD bebas dari partai politik diperlukan dalam rangka penguatan prinsip *check and balances* antara DPD dengan DPR.

Kemudian perlu adanya tindaklanjut dari DPR RI dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang segera menindaklanjuti putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018 dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum khususnya Pasal 182 huruf L dengan memberikan penegasan frasa bahwa anggota partai politik tidak dapat menjadi anggota DPD.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiardjo, Miriam, 1778, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press.
- Isra, Saldi, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara, Pasca Amendemen UUD 1945*, Padang: Andalas University Press.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Buku III, Jilid 2, Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Marzuki, Masnur, 2016, *Introduction to Indonesian Constitutional Law*, Yogyakarta: UII Press.

Thalhah, M., dan Sobirin Malian, 2011, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.

### **Jurnal dan Tesis**

Ali, Moh. Mahrus, dkk., 2015, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 3, September, h. 635-636.

Arifkie, 2007, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sipangkar, Lenny M.L., 2016, "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 3, h. 235-240.

Sulardi, 2012, "Rekonstruksi Kedudukan DPD dan DPR Menuju Bikameral Setara" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, h. 138-151.

Tutik, Titik Triwulan, 2012, "Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan *Check and Balance*'s", *Yustisia*, Vol.1 No. 3 September - Desember, h. 38-47.

Yuswanto dan M. Yasin Al Arif, 2018, "Diskursus Pembatalan Perda Pasca No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56 / PUU-XIV / 2016", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4 Desember, h. 710-731.

Calon anggota DPD harus Mundur dari Parpol, *Majalah Konstitusi*, No. 138, Agustus 2018.